

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PEMBIAYAAN MIKRO UMROH

A. Prosedur Pembiayaan Mikro Umroh pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilegon

Perbankan syariah ialah sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pada awalnya berkembang secara perlahan, tidak lama kemudian mulai menunjukkan perkembangannya yang semakin cepat mencapai prestasi pertumbuhan di atas perkembangan perbankan konvensional. Perkembangan syariah merupakan salah satu perkembangan dalam bidang ekonomi yang telah memberi pengaruh luas terhadap upaya perbaikan umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam.

Adanya perbankan syariah mendapatkan antusias yang besar dari seluruh masyarakat dunia, hal ini dibuktikan dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah di tiap-tiap negara. Kehadiran perbankan syariah di dunia dinilai mampu menjawab

kesulitan yang terjadi di perbankan konvensional. Dalam pandangan masyarakat, perbankan syariah dinilai paling sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia, hal ini dikarenakan kemudahan yang ditawarkan perbankan syariah. Namun tidak secara keseluruhan bank syariah menjamin semua pihak bebas dari permasalahan hukum. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip dasar tanpa bunga. Hal itulah yang secara prinsipil membedakannya dengan perbankan konvensional. Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum) Islam.¹

Dalam pengawasan operasionalnya bank syariah secara umum diawasi oleh tiga lembaga yaitu **pertama**, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2011 maka seluruh pengawasan yang berhubungan jasa keuangan, baik

¹Erni Susana dan Diana Kartika, “Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 17, No. 2 (Mei 2013) Universitas Merdeka Malang, h. 323-324.

untuk jasa keuangan bank maupun jasa bukan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . **Kedua**, Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagai pihak atau lembaga yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatan usahanya dalam perbankan syariah. **Ketiga**, Dewan Syariah Nasional (DSN), sebagai lembaga yang mengatur dalam pengawasan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perbankan syariah agar sesuai dengan hukum Islam (syariah).

Program umroh dengan menggunakan pembiayaan di bank syariah dapat melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci merupakan suatu kebanggaan setiap umat yang beragama Islam (muslim) dari seluruh penjuru tanah air, setiap umat muslim pasti memiliki impian dan berkeinginan untuk bisa menunaikan ibadah umroh tersebut. Ibadah umroh adalah salah satu cara dan bentuk ritual ibadah umat Islam yang hanya dapat dilaksanakan di Tanah Suci (Arab Saudi), sehingga dibutuhkan biaya atau dana yang tidak sedikit apabila ingin melaksanakan ibadah tersebut karena kita harus pergi ke Tanah Suci (Arab Saudi) untuk melaksanakannya. Besarnya dana yang harus dikeluarkan ini

menjadi tidak semua orang mampu bisa segera mungkin untuk menunaikan ibadah umroh, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mengumpulkan dana hingga terkumpul sejumlah uang yang mencukupi untuk biaya yang harus dikeluarkan tersebut. Kecuali untuk orang-orang tertentu yang memiliki kelebihan rizki sehingga dengan mudah untuk melaksanakan ibadah umroh bahkan hingga berkali-kali berangkat bersama keluarga.

Produk pembiayaan mikro umroh di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Cilegon sudah berjalan selama 3 tahun atau berdiri sejak tahun 2016, untuk praktiknya sama halnya seperti bank konvensional dan bank syariah lainnya akan tetapi yang membedakannya ialah akad yang digunakan. pembiayaan umroh Bank Syariah Mandiri merupakan bentuk pembiayaan yang bersifat jangka pendek, dengan menerapkan pembiayaan atas dasar akad *Ijarah* dan pembiayaan multijasa dengan berlandaskan akad *Murabahah* untuk produk pembiayaan mikro termasuk pembiayaan mikro umroh, karena Pembiayaan multijasa disini tidak hanya untuk pembiayaan umroh tetapi bisa digunakan untuk

pembiayaan pendidikan dan pembiayaan pernikahan dengan berlandaskan akad *murabahah*. Seperti yang telah dikemukakan oleh bapak Taufik Septiadi sebagai *Micro Banking Manager*:

Pembiayaan umroh di Bank Syariah Mandiri berdiri sejak tahun 2016, dan untuk peraktiknya sama seperti bank pada umumnya hanya akad saja yang membedakannya. Akad yang digunakan untuk pembiayaan ini ialah akad *ijarah* dan *murabahah* untuk pembiayaan multijasa dimana pembiayaan multijasa ini tidak hanya untuk umroh saja tetapi juga bisa untuk biaya pernikahan dan biaya pendidikan.²

Langkah untuk melaksanakan ibadah umroh kini semakin dipermudah, kemudahan tersebut bisa didapatkan karena adanya sistem pembiayaan mikro umroh yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan ini bersifat konsumtif yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci tetapi terhalang oleh persolan biaya. Dengan adanya pembiayaan ini membantu masyarakat untuk bisa mewujudkan impiannya mengunjungi baitullah tanpa harus menunggu lama untuk mengumpulkan dana, dengan membayar DP 10% dari total kebutuhan biaya paket umroh yang diberikan

²Hasil wawancara Taufik Septiadi (*Micro Banking Manager*) Bank Syariah Mandiri KC Cilegon, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 14:00

kepada nasabah. Sedangkan untuk kekurangan dana tersebut pihak bank akan memberikan pembiayaan yang nantinya akan di angsur oleh nasabah setelah pulang dari Tanah Suci. Hal tersebut dikemukakan oleh Tati Umayah salah satu nasabah pembiayaan umroh:

Dalam pembiayaan ini setelah saya pulang dari Tanah Suci setiap bulannya saya wajib membayar sisa biaya pemberangkatan umroh saya kepada pihak bank secara berangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian dengan jumlah angsuran yang tetap.³

Dalam pengajuan pembiayaan mikro umroh ini, pihak nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir aplikasi pembiayaan umroh dan melengkapi Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang telah disediakan oleh bank serta melampirkan identitas diri. Selanjutnya berkas yang telah diisi lengkap tersebut oleh nasabah diserahkan kepada pihak bank untuk pengecekan BI Cheking. BI Cheking adalah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit/pinjaman seorang nasabah kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Riwayat kredit yang bagus atau buruk

³Hasil wawancara dengan Tati Umayah(nasabah) Bank Syariah Mandiri KC Cilegon, pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 13:30

seorang nasabah terdata dalam data BI Cheking pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Laporan ini bisa diakses oleh seluruh bank maupun lembaga keuangan non bank yang menjadi anggota SID di seluruh Indonesia.⁴ Setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan lainnya yang diajukan oleh nasabah serta hasil BI Cheking yang telah dilakukan oleh bagian SID (Sistem Informasi Debitur), selanjutnya pihak bank *survey* lapangan. Dimana dalam *survey* lapangan ini bank melihat kondisi perekonomian dari nasabah dan dasar kemampuan nasabah untuk melakukan angsuran pembayaran, biasanya untuk kemampuan pembayaran dilihat dari jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah dalam pekerjaan atau usahanya. Setelah melakukan *survey* lapangan, hasil *survey* lapangan tersebut beserta berkas-berkas dan kelayakan jaminan yang telah diajukan oleh nasabah akan dianalisa oleh pihak MFA (*Micro Financing Analisis*) untuk menentukan apakah pembiayaan diterima atau ditolak. Adapun kriteria dalam menganalisa nasabah sebagai berikut:

⁴<https://www.rumah-citraindah.com/2014/06/apa-iti-bi-cheking.html?m=1> diakses pada bulan Juni tahun 2014

1. *Character*, bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban untuk melunasi pembiayaan.
2. *Capacity*, yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah mengukur kemampuan calon nasabah debitur untuk mengembalikan pembiayaan atau melunasi pembiayaan yang diambilnya serta kemantapan niat nasabah untuk menunaikan ibadah umroh.
3. *Capital*, dalam hal ini bank terlebih dahulu melakukan penelitian terkait modal yang dimiliki oleh calon nasabah,. Dengan mengetahui modal atau asset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan pembiayaan atau tidak
4. *Callateral*, yaitu jaminan yang diberikan oleh nasabah saat mengajukan pembiayaan, idealnya besaran jaminan

yang bersifat fisik maupun non fisik lebih besar jumlahnya dari jumlah pembiayaan yang diberikan.

5. *Condition*, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general ataupun khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Setelah bank menyetujui untuk pembiayaan umroh tersebut, pihak bank dan nasabah melakukan perjanjian dengan mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan paket umroh yang dibutuhkan oleh nasabah selama waktu ibadah umroh berlangsung, dan setelah nasabah kembali ke Indonesia (pulang dari Tanah Suci), nasabah diwajibkan untuk mengangsur pembayaran sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah. Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Suhendar Ary Priyambono *Analisis Micro Risk Grup*:

Untuk pengajuan pembiayaan umroh ini nasabah mengisi formulir dan melengkapi semua persyaratansesuai dengan prosedur kami dan setelah persyaratan lengkap termasuk dalam pengecekan BI Cheking, saya melakukan *survey* dengan melihat 5C (*Character, Capacity, Capital, Callateral*, dan *Condition*), dari hasil *survey* tersebut kita bisa melihat apakah dia mampu dalam mengajukan pembiayaan tersebut dan mampu untuk mengansurnya setiap bulan. Ketika dia mampu kita akan analisa dan agunan yang

nasabah berikan kita lihat nilainya dan setelah itu kita komitmen secara akad⁵

Adapun jangka waktu angsuran pembiayaan mikro umroh ini dilihat dari profil nasabah, pendapatan nasabah dan tujuan dari penggunaan pembiayaan. Karena pembiayaan mikro umroh ini bersifat konsumtif dan bukan bersifat investasi, pihak bank memberikan jangka waktu maksimal 4 tahun untuk wiraswasta dan maksimal 8 untuk pegawai/karyawan dengan jumlah angsuran tetap dalam perbulannya kecuali ada permasalahan dalam usaha yang dijalani oleh nasabah. Berikut adalah tabel nominal angsuran yang harus dibayar oleh nasabah dalam perbulannya:

Bulan	12	24	36	48	60
11,000,000	1,008,480	549,165	397,676	323,125	279,328
15,000,000	1,375,200	748,862	542,286	440,625	380,901
20,000,000	1,833,600	998,482	723,048	587,500	507,869
25,000,000	2,292,000	1,248,103	903,810	734,375	634,836
30,000,000	2,750,400	1,497,723	1,084,572	881,250	761,803
35,000,000	3,208,800	1,747,344	1,265,334	1,028,125	888,770

⁵Hasil wawancara dengan Suhendar Ary Priyambono (*Analisis Micro Risk Grup*) Bank Syariah Mandiri KC Cilegon, pada tanggal 11 April 2019 pukul 19:00

40,000,000	3,667,200	1,996,964	1,446,096	1,175,000	1,015,737
45,000,000	4,125,600	2,246,585	1,626,858	1,321,875	1,142,704
50,000,000	4,584,000	2,496,205	1,807,620	1,468,750	1,269,671
55,000,000	5,042,400	2,745,826	1,988,382	1,615,625	1,396,639
60,000,000	5,500,800	2,995,446	2,169,144	1,762,500	1,523,606
65,000,000	5,959,200	3,245,067	2,349,906	1,909,375	1,650,573
70,000,000	6,417,600	3,494,687	2,530,668	2,056,250	1,777,540
75,000,000	6,875,999	3,744,308	2,711,430	2,203,125	1,904,507
80,000,000	7,334,399	3,993,928	2,892,192	2,350,000	2,031,474
85,000,000	7,792,799	4,243,549	3,072,954	2,496,875	2,158,441
90,000,000	8,251,199	4,493,169	3,253,716	2,643,750	2,285,408
95,000,000	8,709,599	4,742,790	3,434,478	2,790,625	2,412,376
100,000,000	9,167,999	4,992,410	3,615,240	2,937,500	2,539,343

Jangka waktu yang kami berikan kepada nasabah ialah maksimal 4 Tahun untuk wiraswasta dan maksimal 8 Tahun untuk pegawai/karyawan dengan jumlah pembiayaan mulai dari Rp. 11.000.000-, sampai Rp. 100.000.000-, sesuai dengan kebutuhan paket umroh yang dibutuhkan oleh nasabah.⁶

Apabila nasabah mengalami permasalahan dalam usahanya sehingga mengakibatkan penurunan dalam kemampuan pembayarannya dan tidak bisa mengangsur atau terjadi

⁶Hasil wawancara Taufik Septiadi (*Micro Banking Manager*) Bank Syariah Mandiri KC Cilegon, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 14:00

kemacetan pembayaran, pihak bank memberikan keringan dengan melakukan mediasi atau musyawarah apa yang dipermasalahkan oleh nasabah sehingga bisa tersumbat dalam melakukan pembayaran. Pihak bank bisa melakukan proses restrukturisasi dengan penurunan nominal angsuran pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah pada saat ini dan atas dasar syarat dan ketentuan dari pihak bank. Contohnya ialah seorang nasabah biasa melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian awal, setiap bulan Rp.2.000.000 karena dalam pendapatan usahanya menurun maka pihak nasabah tidak mampu lagi untuk melakukan angsuran sebesar yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Maka dari itu pihak bank memberikan kemudahan untuk nasabah dengan menurunkan angsuran setiap bulannya sesuai dengan kemampuan nasabah akan tetapi sisa angsuran yang belum dibayarkan dipindahkan dalam angsuran terakhir atau bisa restrukturisasi penambahan jangka waktu. Ketika nasabah terlambat dalam melakukan angsuran pembayaran ada konsekuensi yang diberikan oleh bank yaitu denda, akan tetapi biaya denda tersebut tidak termasuk ke dalam pokok pendapatan bank, maka dengan itu

denda tersebut nantinya akan salurkan kepada lembaga sosial BSM. Hal ini dikemukakan oleh bapak Ridwan Arif Triansyah sebagai *Busines Banking Relationship Manager*

Apabila ada permasalahan terkait pembayaran, pihak kami melakukan mediasi terlebih dahulu dengan nasabah kita ajak ngobrol terkait masalah keuangan yang dialami oleh nasabah dan setelah itu pihak bank bisa memberikan keringanan dengan menurunkan jumlah angsuran sesuai kemampuan nasabah pada saat itu, akan tetapi tetap dengan dasar ketentuan dari bank. Konsekuensi yang diterima oleh nasabah ketika terlambat dalam melakukan angsuran ialah denda akan tetapi denda tersebut tidak termasuk dalam pendapatan bank, denda tersebut akan disalurkan ke lembaga sosial BSM.⁷

Pembiayaan mikro umroh pada Bank Syariah Mandiri (BSM) termasuk dalam pembiayaan konsumtif di mana pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti halnya umroh. Untuk pembiayaan umroh sendiri pihak bank sifatnya hanya membantu meringankan

⁷Hasil wawancara dengan Ridwan Arif Triansyah (*Busines Banking Relationship Manager*) Bank Syariah Mandiri KC Cilegon, pada tanggal 12 April 2019 pukul 13:30

nasabah yang masih kekurangan dana untuk pergi ke Tanah Suci dengan memberikan tambahan dana guna menutupi kekurangannya. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *ijarah* dan *murabahah*, akad *ijarah* adalah akad yang berupa kepemilikan manfaat atas suatu barang tertentu atau jasa yang diganti dengan pembayaran sewa. Di mana pihak bank sebagai pemberi sewa, memberikan sewa jasa travel yang sudah menjadi rekanan dari bank kepada nasabah yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah umroh dengan pembayaran sewa (*ujrah*). Sedangkan untuk akad *murabahah* sendiri adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati antara kedua belah pihak, di mana pihak bank membiayai nasabah untuk pembelian tiket umroh yang dibutuhkan oleh nasabah kepada pihak travel yang dipilih oleh nasabah dan nantinya pihak nasabah mengangsur biaya pembelian tersebut sekaligus margin/keuntungan yang sudah disepakati kepada bank. Hal tersebut dikemukakan oleh bapak Muhammad Ridwan sebagai *Micro Financing Sales*:


untuk pembiayaan umroh tersebut pihak bank sifatnya hanya membantu nasabah dalam masalah pembiayaan

umroh. Pihak bank menyewakan jasa trevel umroh untuk pemberangkatan umroh dengan tambahan biaya yang disebut dengan *ujrah* (upah). Sedangkan untuk akad *murabahah* pihak nasabah mempunyai trevel pilihan sendiri (di luar dari trevel rekanan bank) akan tetapi tidak mempunyai biaya untuk membayarnya dan pihak bank membeli paket umroh yang dibutuhkan nasabah tersebut dengan tambahan margin/keuntungan, nantinya nasabah mengangsur pembayaran tersebut kepada bank setelah pulang dari Tanah Suci⁸

Sistem pembiayaan umroh ini pada prinsipnya bagian dari persoalan hutang-piutang secara kredit yang diatur ketentuannya dalam fiqh muamalah, fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.⁹ Transaksi hutang-piutang pada dasarnya diperbolehkan dan telah diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

⁸Hasil wawancara dengan Muhammad Ridwan (*Micro Financing Sales*) Bank Syariah Mandiri KC Cilegon, pada tanggal 13 April 2019 pukul 15:00


⁹Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 4

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
 وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...”¹⁰

Selain ayat di atas, transaksi utang-piutang dengan cara kredit juga diperbolehkan dengan syarat tidak adanya unsur riba. Seperti yang telah diatur dalam Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275:

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Garut: CV Penerbit J-ART, 2017, h. 48)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا... 

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”¹¹

B. Pembiayaan Mikro Umroh Menurut Hukum Islam

Ibadah umroh merupakan impian bagi semua umat muslim termasuk masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam karena untuk melaksanakannya membutuhkan persiapan yang lebih, khususnya persiapan dari segi biaya dan fisik untuk bisa pergi ke Tanah Suci guna menunaikan ibadah umroh. Kewajiban melakukan ibadah umroh sama dengan kewajiban haji, yaitu dilaksanakan minimal sekali dalam seumur hidup. Dengan itu orang yang mampu melaksanakan umroh

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*,....., h. 47

setiap tahun tidak ada kewajiban baginya kecuali melaksanakannya cukup satu kali dalam seumur hidup.

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ... ﴿١٩٦﴾

Dan sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah.....¹²

Haji dan umroh wajib satu kali bagi seorang muslim yang berakal dan merdeka jika ia mampu melaksanakan perjalanan, baik laki-laki atau perempuan. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah, dengan sanad yang shahih

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ.
(رواه أحمدُ وأَبْنُ مَاجَهَ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ)

Dari Aisyah RA, ia menuturkan, “aku berkata, “Wahai Rasulullah, apakah wanita diwajibkan melakukan jihad?” Beliau menjawab, “Ya, wanita wajib melakukan jihad yang tidak peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umroh.”(HR. Ahmad dan Ibnu Majah dengan sannad Shahih)¹³

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*,....., hal. 30

¹³Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 437

Setiap ibadah yang dilaksanakan oleh umat muslim pasti memiliki syarat yang wajib dipenuhi karena apabila salah satu syarat wajib tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah kewajiban untuk ibadahnya. Syarat umroh sama dengan syarat wajib haji seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, salah satunya ialah mampu baik secara fisik, materi dan rohani.

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”(QS. Ali ‘Imran[3]: 97)¹⁴

Pada umumnya makna mampu sering diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta. Hal itu

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*,....., hal. 62

mengingat pelaksanaan haji atau umroh sendiri yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah *maliyah*, karena selain membutuhkan kekuatan fisik yang cukup. Ibadah ini juga memerlukan harta yang cukup sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan dan juga kebutuhan selama bermukim di Mekkah. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Yusuf Qardawi (2007:27) bahwa selain bekal harta dan kesehatan tubuh, ada syarat-syarat lain yang masuk dalam kategori maksna mampu yakni keamanan selama perjalanan dari tanah air sampai ke Mekkah.¹⁵

Akan tetapi jika dilihat dari perjalanan waktu dari masa ke masa di mana masa lampau dengan situasi dan kondisi daerah yang berbeda dengan masa yang sekarang yang juga memiliki kondisi dan situasi serta daerah yang berbeda pula, telah menyebabkan perbedaan hasil ijtihad para ulama yang mengenai suatu hukum. Salah satunya adalah ijtihad ulama tentang pemaknaan mampu dalam haji. Hal ini berangkat dari tidak adanya makna baku yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun

¹⁵Sivi Novindri, "Analisis Fikih Terhadap Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah", Jurnal Vol. 4 No. 1 (Juni, 2013) h. 31

Hadits sehingga memungkinkan bagi para mujtahid atau para ulama yang memiliki kemampuan dalam berijtihad untuk melakukan ijtihad terhadap pemaknaan istilah *istitha'ah* (mampu) dalam haji.

Sementara dalam pemaknaan haji sendiri oleh para mujtahid, tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang mereka alami saat itu ketika mereka berijtihad terhadap hal ini. Akibatnya, banyak ditemukan perbedaan pendapat tentang *istitha'ah* di kalangan para mujtahid termasuk ke empat imam madzhab sehingga dari sini peneliti perlu menguraikan pendapat mereka masing-masing mengenai pemaknaan mereka terhadap istilah *istitha'ah* dalam haji¹⁶

1. Makna *istitha'ah* perspektif Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah, *istitha'ah* memiliki beberapa pengertian, di antaranya sebagai berikut:

- a. Memiliki biaya yang cukup untuk melakukan perjalanan jauh dengan tidak disertai menghamburkan biaya tersebut ataupun sikap terlalu

¹⁶Silvi Novindri, "Analisis Fikih Terhadap Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah", Jurnal Vol. 4 No. 1 (Juni, 2013) h. 31

menghemat (kikir pada diri sendiri). Biaya tersebut harus melebihi dari biaya untuk membuat tempat tinggal di negerinya, biaya untuk melunasi tanggungan hutang serta biaya untuk menafkahi anggota keluarga yang ia tinggalkan selama berhaji.

- b. Selain itu seseorang haruslah memiliki keselamatan jiwa dari penyakit ataupun bencana. Jadi jika seseorang dalam kondisi buta, lumpuh, menghidap penyakit menahun ataupun tua renta sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk melakukan perjalanan jauh atau menunaikan ibadah haji maka orang tersebut tidak dikenai kewajiban haji. Apapun kondisi lingkungannya sedang mengalami bencana alam seperti tsunami, gempa bumi ataupun banjir maka juga tidak dikenai kewajiban berhaji.
- c. Aman perjalanan bagi harta dan jiwanya. Dan bagi seseorang yang terancam jiwanya atau hartanya karena adanya penjahat ataupun pembegal jalan sehingga dimungkinkan jiwa atau hartanya akan

terancam maka orang tersebut juga tidak dikenai kewajiban berhaji.

- d. Syarat lainnya yakni khusus untuk seorang wanita, jika perjalanan antara kediamannya ke Mekkah merupakan perjalanan dengan jarak tempuh jauh, maka wanita tersebut harus dibarengi muhrimnya atau suaminya.

2. Makna *istitha'ah* perspektif Imam Malik

Menurut Imam Malik yakni mempunyai seseorang untuk sampai. Artinya tidak wajib haji bagi seseorang jika dia dalam kondisi tidak mampu, fakir ataupun takut terancam musuh.

Bentuk mampu itu sendiri mencakup tiga macam:

- a. Memungkinkannya seseorang untuk sampai ke Mekkah baik dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendara melalui darat ataupun laut dengan tanpa adanya kesulitan yang dihadapinya.
- b. Keamanan atas jiwa seseorang dan hartanya dari penjahat ataupun pencuri. Dengan syarat harta tersebut tidak membahayakan pemiliknya selama ia

berhaji. Selain itu orang tersebut juga harus memiliki badan yang sehat dan jika orang tersebut mampu untuk berjalan maka orang tersebut dikenai kewajiban ibadah ini.

- c. Bentuk yang ketiga ini terkait dengan makna mampu bagi seseorang wanita. Jadi khusus bagi seorang wanita, jika ia hendak melakukan perjalanan jauh termasuk haji, wanita tersebut disyariatkan harus memiliki pendamping. Pendamping tersebut dapat berdiri dari budak *rafiqah*, muhrimnya (baik yang memiliki ikatan nasab, ikatan persusunan atau ikatan *mushaharah*) dan suaminya.¹⁷

3. Makna *istitha'ah* perspektif Imam Ahmad Ibnu Hambali

Dalam kitab *fiqh Dala'il*, syarahnya kitab *Tashil* dijelaskan bahwa yang dimaksud 'mampu' adalah memiliki bekal dan kendaraan. Terkait dengan makna kendaraan, penyusun kitab *fiqh Dala'il* menguraikan bahwa kepemilikan bekal dan kendaraan memiliki tiga ketentuan:

¹⁷Silvi Novindri, "*analisis Fikih*.....", h. 32-33

- a. Harus sesuai dengan yang biasanya, mengenai dalil yang mendasari pendapat ini tidak ada. Hanya saja pada umumnya yang dimaksud dengan bekal dan kendaraan yakni sebuah bekal dan kendaraan yang tidak membahayakan pemiliknya. Oleh karenanya dalam kitab *iqna'* mengenai pendapat Imam Malik tentang makna *istitha'ah* sendiri tidak disebutkan seputar bekal dan kendaraan. Akan tetapi hanya dijelaskan bahwa makna *istitha'ah* yakni sampainya seseorang ke Baitullah dengan tanpa adanya kesulitan yang dihadapinya.
- b. Ketentuan kedua adalah harus melebihi dari kebutuhannya sendiri. Artinya jika seseorang yang hendak naik haji kemudian seseorang tersebut masih belum memiliki tempat tinggal yang layak di negerinya maka yang lebih didahulukan yakni membuat tempat tinggal terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji..

- c. Harus melebihi dari kebutuhan untuk melunasi tanggungan serta *kafarat* (denda). Seperti mendahulukan melunasi hutang-hutangnya, *nadzarnya* ataupun membayar tanggungan *kafarat*-nya.

4. Makna *istitha'ah* perspektif Imam Al-Syafi'i

Al-Syafi'iyah menyatakan bahwa haji adalah ibadah yang paling utama dan paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa ibadah haji melibatkan dua unsur utama, yaitu harta dan badan. Orang yang melakukan ibadah haji dituntut harus memiliki dua kemampuan utama itu, yaitu kemampuan materi atau keuangan dan kemampuan fisik atau kesehatan. Sementara dalam kitab al-Umm Imam Syafi' menjelaskan bahwa yang dimaksud mampu ada dua macam:

- a. Seseorang yang sehat badannya dan memiliki harta yang cukup sebagai bekal melaksanakan ibadah haji dan juga untuk membiayai anggota keluarganya selama orang tersebut melaksanakan haji. Dalam hal ini pelaksanaan haji seseorang tidak boleh diwakilkan

jika seseorang tersebut telah memenuhi kemampuan ini.

- b. Seseorang yang dalam kondisi tidak sehat secara fisik dan dalam keadaan tidak sanggup dalam memiliki kendaraan, akan tetapi dia memiliki pengganti. Dalam hal ini orang yang sanggup mewakili dia untuk melaksanakan haji, maka seorang yang dalam kondisi tidak sehat tersebut dapat disebut mampu.¹⁸

Majelis Ulama Indonesia melalui rapat komisi fatwa tanggal 2 Februari 1979 telah memberikan batasan tentang tentang pengertian *istitha'ah* adalah bahwa orang Islam dianggap mampu melaksanakan ibadah haji apabila jasmaniah, rohaniah, dan pembekalannya memungkinkan ia untuk menunaikan ibadah haji tanpa melantarkan terhadap keluarganya.¹⁹

Argumen pelanggaran haji dengan berhutang didasarkan dengan asumsi bahwa berhutang atau mengambil kredit untuk berangkat haji merupakan tidak tanda

¹⁸Silvi Novindri, "*analisis Fikih.....*", h. 33-34

¹⁹Budi Kisworo, "*Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek*" Jurnal Vol 2, No. 1 (2017), h. 88

ketidakmampuan, itu menunjukkan sebenarnya dia belum wajib haji. Dalil ini dari Hadits-nya Imam al-Baihaqi, Rasulullah saw. Melarang orang pergi haji dengan dengan cara berhutang. Dari Abdullah bin Abi Aufa ra, ia berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى حَاجِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: - سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحْجَّ أَيَسْتَفْرِضُ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: "لَا".

“Dari Abdullah bin Abi Aufa salah seorang sahabat Nabi saw, berkata : ‘aku bertanya kepada Nabi saw, tentang seorang yang belum pergi haji, apakah dia boleh berhutang saja untuk pergi haji?’ Nabi bersabda :”tidak.”

Imam al-Syafi’I mengomentari hadits ini dengan mengatakan bahwa *“barang siapa yang tidak memiliki kelapangan harta untuk haji, selain dengan hutang, maka dia tidak wajib untuk menunaikannya.”*

Namun argumen pelanggaran di atas dapat di bantah dan dikritik dari berbagai hal, *pertama*, sahnya haji tidak berkaitan dengan kemampuan financial. Kemampuan (*istitha’ah*) adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji. Sebab itu, ibadah haji seseorang dengan berhutang adalah tetap

sah, asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksanakan. Hukum asal bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan harta dan fisik adalah tidak wajib untuk melaksanakan haji, tetapi tidak ada nash yang melarang untuk mendapatkan kemampuan harta (*istitha'ah maliyah*), baik dengan cara berhutang atau cara lainnya yang halal, sehingga dia mampu untuk segera melaksanakan ibadah haji. Syekh Khalid al Rifa'i menyatakan bahwa "tidak wajib baginya untuk berhutang guna pergi haji, yang lebih utama dia tidak berhutang. Tetapi jika ia melakukannya dan berhaji dengan berhutang (dengan cara mencicil) maka tetap sah hajinya."²⁰

Dalam buku Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i Masalah Ibadah karangan Dr. Asmaji Muchtar dijelaskan bahwa jika seseorang tidak mempunyai harta yang cukup untuk haji, ia tidak boleh utang untuk biaya haji. Ia tidak termasuk mampu dalam melakukan perjalanan haji. Akan tetapi, jika ia mempunyai materi yang banyak, ia harus menjual sebagian materinya, utang dengan jaminan materi tersebut, atau menyewa demi menunaikan haji. Ia

²⁰Rajab, 'Berhaji dengan Cara Kredit (Kaji Ulang Konsep *Istitha'ah dalam Haji*)', Jurnal Vol X No. 1, (Juni 2014), h. 8

juga harus mempunyai tempat tinggal (rumah), bahan makanan, dan pembantu yang ia tinggalkan untuk keluarganya selama haji. Jika ia mempunyai biaya untuk haji, namun tidak mampu member nafkah keluarga yang ia tinggal di rumah, menurut kami nafkah keluarga selama ia pergi haji lebih wajib.²¹

Paket pembiayaan mikro umroh yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Cilegon sesuai dengan atas dasar kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya atau yang telah disepakati antara kedua belah pihak dengan melihat kondisi keuangan atau pendapatan dari nasabah. Dengan bank memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah, berarti bank beranggapan bahwa pihak nasabah itu mampu dan berkewajiban untuk membayar pembiayaannya itu secara berangsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Prinsip yang digunakan oleh bank ini ialah pembiayaan dengan akad *ijarah* dan pembiayaan multijasa dengan akad *murabahah*. Pembiayaan tersebut telah diatur dalam Fatwa DSN No.09/DSN-

²¹Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 286-287

MUI/IV/2000 terkait tentang Pembiayaan *Ijarah* dengan berdasarkan firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأْبَتِ اسْتَجْرَهُ ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ

اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’”²²

Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 terkait dengan Pembiayaan Multijasa dengan berdasarkan firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُمْ مَاءً أْتَيْتُم بِالْعُرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٣﴾

“... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada

²² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Erlangga, 2014), h. 92-93

Allah; dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²³

Hal inilah yang dijadikan pegangan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KC Cilegon, sebagai yang telah dikemukakan oleh Bapak Taufik Septiadi Sebagai *Micro Banking Manager*:

Pihak kami memberikan pembiayaan mikro umroh ini sesuai atas dasar kemampuan nasabah tidak secara langsung memberikan tanpa mengetahui nasabah tersebut mampu atau tidak untuk membayarnya. Dalam operasionalnya pihak kami juga menjalankannya usahanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan berlandaskan pada Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 terkait tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 terkait dengan Pembiayaan Multijasa.²⁴

Adapun pembiayaan mikro umroh yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Cilegon kepada nasabah ini ialah menggunakan akad *Ijarah* dan *Murabahah*. Dimana dalam pembiayaan tersebut pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa jasa travel yang sudah bekerjasama dengan pihak bank dan nasabah memperoleh manfaat atas suatu

²³Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Erlangga, 2014), h. 254

²⁴Hasil wawancara Taufik Septiadi (*Micro Banking Manager*) Bank Syariah Mandiri KC Cilegon, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 14:00

jasa tersebut. Dalam pembiayaan umroh ini, Bank Syariah Mandiri KC Cilegon memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) dari jumlah dana yang diberikan oleh nasabah.

Menurut salah anggota Dewan Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Dr. M Syafii Antonio, M.Ec mengatakan tidak semua utang itu buruk meski tidak semua utang juga baik. Jika seorang ingin baik, ia harus meningkatkan ilmu dan kapasitas spiritual. Salah satu jalan meningkatkan kapasitas spiritual adalah melalui perjalanan spiritual, termasuk umroh. Berhutang untuk kegiatan produktif di perbolehkan. Yang dilarang adalah hutang tidak perlu dan diluar kemampuan si peminjam misalnya hanya untuk gaya hidup. Para professional *disposable income* yang jumlahnya sebenarnya cukup untuk umroh, tetapi harus dikumpulkan dalam waktu tertentu, mereka mampu. Bank Syariah coba menjembatani dengan tarik kemampuan itu ke depan. Jadi bank syariah sebenarnya membiayai yang mampu.²⁵

²⁵<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/o3kjl394>
diakses pada tanggal 05 Maret 2016